



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 110 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penetapan dan penegasan batas antar Desa di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1049, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47250);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden No 9 Tahun 2016 tentang Program Kebijakan Satu Peta;
7. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :


MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan Tim sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melakukan mediasi batas antar desa;
 - Mengkordinasikan pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDES) dengan instansi terkait;
 - Mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
 - Merencanakan dan memonitoring Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dilaksanakan oleh Desa;
 - Mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/kota (APBD) untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa;
 - Melaporkan semua Kegiatan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur; dan
 - Melakukan Pembinaan dan Pengawasan kepada masalah Penetapan Penegasan Batas Desa
- KETIGA : Tim Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bertanggung jawab Kepada Bupati Melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan yth:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,*
- 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,*
- 3. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,*
- 4. Kepala DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,*
- 5. Camat Terkait Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat,*
- 6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.*